



PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Pasal 48 menyatakan Dalam rangka meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Daerah memberikan tunjangan khusus kepada penyelenggara dan tim teknis sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan salah satu upaya menghindari pemungutan liar (pungli) serta untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Banyuasin, maka perlu diberikan tunjangan khusus kepada pegawai dimaksud yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuasin melalui Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian tunjangan khusus bagi Pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 052);
17. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 191 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 191).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUASIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyuasin.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Organisasi Perangkat Daerah atau OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
10. Disiplin adalah kesanggupan Pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau Peraturan Kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
11. Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai agar dapat melaksanakan pelayanan perizinan/non perizinan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau.
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwasin.

BAB II TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 2

- (1) Tunjangan Khusus diberikan kepada pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada pegawai sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

Pasal 3

Besarnya tunjangan khusus perbulan ditetapkan :

a. Kepala Dinas	Rp 6.000.000,-
b. Sekretaris	Rp 4.750.000,-
c. Kepala Bidang	Rp 4.000.000,-
d. Kassubag/Kasi	Rp 3.250.000,-
e. Staf	Rp 2.000.000,-

Pasal 4

Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan setiap bulan.

Pasal 5

Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan pemotongan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak masuk kerja tanpa keterangan : 4,00 % Per hari;
- b. tidak masuk kerja dengan izin dari Kepala Dinas : 3,00 % Per hari;
- c. Kekurangan jam kerja dari 7,5 jam per hari :
 1. 1 menit s/d 60 menit : 1,00 %
 2. 61 menit s/d 120 menit : 2,00 %
 3. 120 menit s/d 180 menit : 3,00 %
 4. Diatas 180 menit : 4,00 %
- d. Jam kerja pada bulan puasa mengikuti ketentuan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Pasal 6

Uang Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga keputusan ini, tetap dibayarkan penuh (100%), dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Izin terlambat datang karena melaksanakan tugas kedinasan dan dibuktikan dengan surat tugas dari atasan langsung yang bersangkutan, disusul kemudian yang sifatnya mendesak;
- b. Izin meninggalkan kantor karena melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan langsung sebelum jam kantor habis yang dibuktikan dengan surat tugas dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Izin meninggalkan kantor untuk menghadiri undangan resmi dari instansi Pemerintah atau Lembaga / Organisasi resmi lainnya yang dibuktikan dengan adanya undangan resmi Lembaga tersebut;
- d. Melaksanakan perjalanan dinas dengan dilampiri Surat Tugas;
- d. Tugas mengikuti pendidikan dan latihan (Diklat);
- e. Cuti kecuali cuti di luar tanggungan negara;
- f. Lupa absen masuk kantor atau pulang kantor dikenakan potongan 2 % dengan melengkapi surat keterangan lupa absen dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 7

Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dapat dibayarkan / dihentikan pembayarannya apabila pegawai yang bersangkutan :

- a. Pindah tugas kerja ke instansi lain terhitung sejak tanggal yang tercantum dalam Surat Keputusan;
- b. Mengundurkan diri atau diberhentikan dari pegawai;
- c. Meninggal dunia;
- d. Telah memasuki usia pensiun;
- e. Diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
- f. Sakit, kecuali rawat inap dengan dilampiri surat keterangan dokter.

Pasal 8

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mutasi dari organisasi perangkat daerah lain ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai staf dapat dibayarkan tunjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 apabila anggaran yang dialokasikan masih tersedia dan mencukupi berdasarkan perhitungan kebutuhan tunjangan pegawai semula selama 12 (dua belas) Bulan.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mutasi/promosi dari organisasi perangkat daerah lain dikarenakan menduduki Jabatan Struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan dibayarkan tunjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terhitung 1 (satu) bulan setelah melaksanakan tugas.

BAB III
PENGANGGARAN

Pasal 9

Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin melalui Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan/Tunjangan Khusus Bagi Pegawai di Lingkungan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 5 Januari 2018

BUPATI BANYUASIN,



S.A. SUPRIONO

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 5 Januari 2018



H. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2018 NOMOR 2